

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk 274 juta jiwa setelah Tiongkok dengan jumlah penduduk 1,4 M jiwa, India 1,38M jiwa dan Amerika 331 juta jiwa. Populasi penduduk Indonesia diprediksi akan terus mengalami peningkatan dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2062 yaitu mencapai 324,76 juta jiwa. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki cita-cita agar dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Untuk menjadi negara maju, tentunya Indonesia harus terus meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai segala aspek-aspek kebutuhan yang mendukung tercapainya cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Salah satu aspek yang diklaim menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia adalah di Bidang Perpajakan. Pemerintah setiap tahunnya memiliki target yang tinggi dari bidang perpajakan. Dilansir dari data (kemenkeu.go.id) target penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1.786,4 Triliun. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Salah satu klasifikasi pajak di Indonesia adalah pajak pusat/negara dan pajak daerah. Menurut Suandy (2016) Pajak pusat/ pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya termasuk ke APBN. Pajak pusat atau negara meliputi

Pajak Penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus P3, dan Bea Materai.

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 2021 Bab II tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada pendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019)

Pajak berfungsi sebagai penunjang segala aspek kebutuhan negara. Menaikkan pajak berarti menarik daya beli dari anggaran publik ke anggaran pemerintah lalu negara akan mengembalikannya kepada masyarakat dengan cara menopang kebaikan bersama (Mardiasmo, 2019). Peran dari pajak bagi Negara Indonesia sendiri yaitu dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Saat ini Indonesia menggunakan *Assesment System*. Sistem ini digunakan dalam prinsipnya dimana wewenang diberikan kepada wajib pajak dalam memungut pajak terutang, kepercayaan, dan juga tanggung jawab yang diserahkan secara penuh kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh proses kewajiban perpajakan.

Mulai 1 Januari 2024, pemerintah telah mengubah skema perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi PPh Pasal 21 diperbarui dalam rangka menyederhanakan pelaksanaan pemotongan PPh 21 termasuk bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.

PT. Taspen adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola program asuransi sosial yang terdiri dari dana pensiun dan tabungan hari tua (THT).

PT. Taspen berdiri pada tanggal 17 april 1963, PT Taspen (Persero) Cabang Jambi bergerak dalam bidang asuransi sosial seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan (JKK), Tabungan Hari Tua (THT), dan Program Pensiun. PT. Taspen termasuk salah satu pihak yang masuk dalam golongan dalam PPh yang juga berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam hal ini khususnya program pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994, pensiun yang dibayarkan dan diberikan oleh peserta dapat dipotong dari penghasilan kena pajak, dan peserta bukan objek pajak, karena peserta yang menerima pensiun adalah Pajak Penghasilan. Subjek Pasal 21 Undang-Undang khususnya tentang pensiun dan Pasal 21 khususnya tentang pensiun adalah pensiun itu sendiri. Oleh karena itu, peserta yang menerima iuran pensiun adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21, dan Untuk badan dana pensiun pemungutan kontribusi tersebut bukanlah penghasilan kena pajak. Masalah pajak harus dihadapi oleh pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. (Arif, 2021)

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang. Dalam pencatatan pembukuan yang baik dan benar juga diperlukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tidak jarang ditemukan kekeliruan dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan disetor. PT.Taspen memiliki peran penting dalam memberikan layanan pensiun kepada mantan pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Salah satu tugas PT.Taspen adalah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala kepada para pensiunan. Perhitungan PPh Pasal 21 ini harus dilakukan dengan cermat dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki perhitungan yang berbeda antara badan dan orang pribadi. Fokus utama dari Tugas Akhir ini adalah PPh Pasal 21 tentang pemotongan penghasilan orang pribadi. Wajib pajak PPh 21 adalah orang yang

dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang wajib pajak PPh Pasal 21 antara lain pegawai, bukan pegawai, menerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PT.Taspen (Persero) merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang Asuransi jiwa Aparatur Sipil Negara. (Yutady, 2023)

Di dalam menjalankan kegiatan pelayanannya, PT.Taspen tentunya mempunyai pegawai yang juga harus menerima penghasilan dan tentunya harus dipotong pajak penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem perpajakan di Indonesia fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri besarnya pajak. Dimana perhitungan, pemotongan, pelaporannya harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016 namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat perusahaan yang melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan. Terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan, jika perhitungan perusahaan lebih kecil daripada perhitungan perpajakan maka terjadi kurang bayar. Selain itu juga adanya keterlambatan dalam pelaporan pajak serta pemotongan pajak yang belum sesuai. Dengan adanya hal-hal tersebut perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan perpajakan yang berlaku yang hal tersebut merupakan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan alasan diatas yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk untuk mengangkat judul tugas akhir **MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PENGHASILAN PASAL 21 BUKAN PEGAWAI DI PT TASPEN (Persero) KANTOR CABANG JAMBI**

1. Masalah Pokok Laporan

Adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan dan mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dan bukan pegawai di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jambi?
2. Bagaimana prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang telah dipotong oleh PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jambi?
3. Bagaimana prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang telah dipotong oleh PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program D3.
2. Bertujuan mendapatkan pengalaman kerja langsung sebelum terjun ke dalam dunia kerja.
3. Bertujuan menerapkan pengetahuan akademis yang telah dipelajari sebelumnya dibangku perkuliahan.
4. Bertujuan untuk melatih mahasiswa berinteraksi atau bersosialisasi serta berkerja sama dengan lingkungan baru, baik bekerja secara individu maupun kelompok.
5. Bertujuan meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap pekerjaannya sehingga mahasiswa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Dengan terlaksananya Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait,yakni :

1. Bagi mahasiswa pelaksana tugas akhir
 - a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah, tugas akhir, sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Jambi.

- b. Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan dan akuntansi yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan di perusahaan.
 - c. Mengetahui secara langsung bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - d. Memperoleh pengalaman kerja dan wawasan mengenai teori dengan penerapannya.
2. Bagi Program Studi Diploma III Perpajakan
- a. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata.
 - b. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Jambi kepada perusahaan.
 - c. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Jambi sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli kepada perusahaan-perusahaan.
3. Bagi PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi
- a. Membantu meningkatkan sumber daya manusia khususnya untuk mahasiswa karena perusahaan telah memberikan pengalaman kerja.
 - b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jambi Universitas Jambi.
4. Bagi Pembaca
- a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Sumber data yang digunakan di penelitian ini yaitu:

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti yang di dapat dari sumber pertama penelitian ataupun dari lokasi penelitian. (Sugiyono, 2018)
2. Data sekunder merupakan data yang di dapatkan oleh peneliti secara tidak langsung seperti melalui dokumen-dokumen, jurnal, buku, artikel dan lain-lain. (Sugiyono, 2018)

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1) Metode Studi Pustaka

Menurut Keraf (Miza Nina Adlini, 2022) Studi pustaka adalah metode untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan jelas membaca dan mencatat secara sistematis dari suatu pustaka tertentu. Di dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data primer dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan (Fadilla, 2023). Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan kepada objek yang akan diteliti yaitu PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi.

3) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah (Kaharuddin, 2021). Di dalam metode ini penulis melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung yang berkaitan dengan Mekanisme Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran PPh pasal 21 Bukan Pegawai Di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan praktek lapangan dimulai dari tanggal 20 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2024 di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi berlokasi di jalan. Slamet Riyadi, Broni, Solok Sipin, Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi 36126. Diatas tanah yang seluas 1700 m2.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembuatan laporan praktik kerja lapangan ini memuat sistematika yang runtut sesuai dengan aturan penulisan laporan yang ada, dimana tujuannya agar apa yang disampaikan oleh peneliti mampu di terima baik oleh pembaca.

Berikut sistematikanya :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan singkat mengenai sejarah seleksi, judul, rumusan masalah, tujuan kajian, keunggulan, dan sistematika penelitian.

BAB II: Landasan Teoritis

Untuk menjelaskan rumusan masalah yang selanjutnya diuraikan pada bab selanjutnya, penulis membahas teori fundamental atau konseptual yang dihubungkan dengan judul hasil praktik magang pada bab ini.

BAB III PEMBAHASAN

Penulis memberikan gambaran umum mengenai PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi pada bab pembahasan ini, mulai dari asal-usul dan perkembangannya hingga proses pemotongan pajak PPh 21

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Penulis menyimpulkan penelitian pada bab terakhir ini dengan temuan penelitian dan saran yang dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.